



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
DENGAN
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) KOTA SIBOLGA

TENTANG
PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PERKARA GAIB DI WILAYAH
YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA SIBOLGA MELALUI MEDIA RADIO
REPUBLIK INDONESIA KOTA SIBOLGA

Nomor : 169/KPA.W2.A5/HK1.3/I/2024
Nomor : 04/PKS/RRI-SB6/01/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Pasar Belakang, Kota Sibolga Sumatera Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Muhammad Azhar Hasibuan**, Selaku Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sibolga, yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sulistiyanto Istifarulah** Selaku Kepala Radio Republik Indonesia Kota Sibolga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Kota Sibolga yang beralamat Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Nomor 11, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bersepakat Untuk Melakukan Kerja Sama Dalam Bidang Penyampaian Pengumuman Perkara Gaib Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga Melalui Media Radio Republik Indonesia Kota Sibolga yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah melaksanakan pemberian penyamaian pengumuman perkara Gaib;
2. Tujuan perjanjian kesepakatan bersama ini adalah untuk memudahkan penyampaian pengumuman perkara gaib di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga;

Pasal 2

SPESIFIKASI DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk meminta bantuan pemanggilan pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima untuk melakukan pemanggilan atas permintaan PIHAK PERTAMA yaitu pemanggilan sidang melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Sibolga sebanyak 1 (satu) kali setiap hari untuk satu nama yang berkepentingan;
2. Untuk keperluan pemanggilan tersebut materi program dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan tidak menyimpang dari ketentuan kontrak kerja sama ini;

Pasal 3

PERJANJIAN PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional sesuai kesepakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing atau sumber penandaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Para pihak menerangkan bahwa biaya kontrak kerjasama untuk penayangan panggilan seperti tersebut di atas telah disetujui sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan setiap 1 (satu) nomor perkara;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kesepakatan ini secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA
KETUA,



METERAI TEMPEL
10000
E2972AKX623711876

Muhammad Azhar Hasibuan

RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
KEPALA,



Sulistiyanto Istifarulah